

Iqtishadia

JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH

P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076

Vol. 5 No. 2 Desember 2018

Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo

Syamsuri

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo

syamsuri@unida.gontor.ac.id

Muhammad Yogi Ma'aldini

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo

yogitasik17@gmail.com

Abstrak: Potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia beberapa dekade ini hampir mencapai 300 triliun pertahun. Salah satu dana yang terhimpun adalah dari zakat profesi dengan kesediaan para pegawai maupun karyawan memotong gaji bulannya. Akan tetapi, ironisnya kesadaran kaum muslimin dalam mengeluarkan zakat profesi tersebut belum mendapat sambutan baik dari pihak pengelola zakat. Terbukti ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya mutu gizi maupun kesejahteraan hanya dinikmati beberapa kelompok golongan masyarakat tertentu saja. Artinya pihak pengelola belum memiliki strategi yang jitu dalam menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat muslim sekitarnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara diskriptif dimana sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta ketiga data tersebut di analisis secara induktif. Akhirnya artikel ini mendapati tiga strategi yang telah dilakukan oleh Baznas ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat profesi yaitu: *pertama*, dengan cara publikasi zakat. *Kedua*, aksi dalam pengelolaan zakat dan *ketiga*, administrasi pengelolaan zakat.

Kata Kunci: kesejahteraan; zakat profesi; pengelolaan harta zakat

Abstract: In the last few decades, the potential of zakat funds in Indonesia in recent years has reached 300 trillion. The Zakah of profession is one of the zakat funds collected in it. with the consciousness of workers and government employees allowing their salaries to be reduced to zakat. However, in the reality zakat funds collected from the Muslims have not been properly managed by the management of zakat. Evidently there are many

socio-economic imbalances, low nutritional quality everywhere and prosperity is only enjoyed by certain groups of people only. This means that the manager has not had a good strategy in solving the problem of economic disparities among the surrounding Muslim community. Therefore by using a descriptive qualitative approach where the source data obtained through observation, interviews and documentation and the three data are analyzed inductively. Finally this article found three strategies that have been done by Baznas Ponorogo to improve the welfare of society through zakat profession namely: *first*, by way of zakat publication. *Second*, the action in the management of zakat and *third*, the administration of zakat management.

Key Word: welfare; zakat profession; management of fund zakat

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, zakat adalah salah satu perangkat politisi keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil. Salah satu bentuk dari zakat penghasilan adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, dan lain sebagainya. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada Qiyas yang digunakan.¹

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama sekarang yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an, sunnah maupun di dalam fiqh yang telah disusun oleh para ulama dahulu.² Kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini merupakan kajian yang menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Maka dibutuhkan adanya peran zakat profesi dalam

¹ Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah: Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), p. 194

² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002), p. 48.

persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern saat ini.

Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang didambakan telah terwujud di Indonesia? Hampir setiap hari, ada saja berita terkait dengan tindakan kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melacurkan diri karena ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya, kontribusi negara sebagai instansi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik.³ Dan selama ini dana-dana zakat profesi sementara masih fokus dalam dimensi sosial dibandingkan dengan aspek yang lainnya seperti bantuan fakir dhuafa, bantuan bencana alam, bantuan dana pembangunan masjid, bantuan renovasi rumah dan bantuan biaya pendidikan. Juga dikarenakan keterbatasan dana yang terkumpul dari masyarakat.⁴

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 bahwa zakat profesi merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, juga bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.⁵ Selain itu, dikarenakan potensi umat Islam sekarang ini cukup besar dalam jangka satu tahun saja BAZNAS Pusat bisa hampir kurang lebih 300 triliun dana dari zakat di Indonesia.⁶ Berdasarkan hasil analisis Anindita Dianingtyas yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pendapatan, ilmu agama dan kepercayaan diri untuk LAZ secara signifikan mempengaruhi kesediaan karyawan untuk membayar zakat profesi melalui

³ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademi*, Vol. 20, No. 02 Juli - Desember, 2015.

⁴ Hasil wawancara dengan Staf Pengurus Baznas, Mas Arifin, Senin, 10:37 WIB, 19 Maret 2018.

⁵ UU Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Ahad, 11:20 WIB, 25 Maret 2018, <<https://sulteng.kemenag.go.id/.../sulteng/.../UU-Nomor-23-Tahun-2011>>.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Buku Statistik Zakat Nasional 2015, (Divisi IT & Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, November 2016).

pengurangan gaji.⁷ Dan ini merupakan salah satu instrumen dari zakat profesi yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan ummat. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mencoba untuk memaparkan bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi pengelolaan zakat profesi. Atas dasar alasan tersebut, penulis perlu untuk melakukan penelitian ini untuk menganalisa dan memaparkan dalam paper disini.

Pada hakekatnya, zakat adalah salah satu perangkat politisi keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil, Salah satu bentuk dari zakat penghasilan adalah zakat profesi. zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, dan lain sebagainya. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada Qiyas yang digunakan.⁸

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama sekarang yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an, sunnah maupun di dalam fiqih yang telah disusun oleh para ulama dahulu.⁹ Kajian islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini merupakan kajian yang menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Maka dibutuhkan adanya peran zakat profesi dalam persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern saat ini.

Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang didambakan telah terwujud di indonesia? hampir setiap hari, ada saja

⁷ Anindita Dianingtyas, menulis Jurnal tentang, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji*" (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia), Media Ekonomi Vol. 19, No, 3, (Desember, 2011).

⁸ Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah: Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), p. 194

⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002), p. 48.

berita terkait dengan tindakan kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melacurkan diri karena ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya, kontribusi negara sebagai instansi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik.¹⁰ Dan selama ini dana-dana zakat profesi sementara masih fokus dalam dimensi sosial dibandingkan dengan aspek yang lainnya seperti bantuan fakir dhuafa, bantuan bencana alam, bantuan dana pembangunan masjid, bantuan renovasi rumah dan bantuan biaya pendidikan. Juga dikarenakan keterbatasan dana yang terkumpul dari masyarakat.¹¹

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 bahwa zakat profesi merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, juga bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.¹² Selain itu, dikarenakan potensi umat Islam sekarang ini cukup besar dalam jangka satu tahun saja BAZNAS Pusat bisa hampir kurang lebih 300 triliun dana dari zakat di Indonesia.¹³ Berdasarkan hasil analisis Anindita Dianingtyas yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pendapatan, ilmu agama dan kepercayaan diri untuk LAZ secara signifikan mempengaruhi kesediaan karyawan untuk membayar zakat profesi melalui pengurangan gaji.¹⁴ Dan ini merupakan salah satu instrumen dari zakat profesi yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademi*, Vol. 20, No. 02 Juli - Desember, 2015.

¹¹ Hasil wawancara dengan Staf Pengurus Baznas, Mas Arifin, Senin, 10:37 WIB, 19 Maret 2018.

¹² UU Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Ahad, 11:20 WIB, 25 Maret 2018, <<https://sulteng.kemenag.go.id/.../sulteng/.../UU-Nomor-23-Tahun-2011>>.

¹³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Buku Statistik Zakat Nasional 2015, (Divisi IT & Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, November 2016).

¹⁴ Anindita Dianingtyas, menulis Jurnal tentang, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji" (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia), *Media Ekonomi* Vol. 19, No, 3, (Desember, 2011).

Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan ummat. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mencoba untuk memaparkan bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi pengelolaan zakat profesi. Atas dasar alasan tersebut, penulis perlu untuk melakukan penelitian ini untuk menganalisa dan memaparkan dalam paper disini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.¹⁵ Dan model cara berfikir dalam penelitian ini bersifat induktif (grounded).¹⁶ Induksi adalah proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut. Oleh karena itu penelitian kualitatif dijalankan dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin yaitu *yang pertama* terkait definisi kesejahteraan, konsep kesejahteraan, dan indikator kesejahteraan. *Yang kedua*, terkait definisi zakat profesi, pandangan ulama tentang zakat profesi, prinsip, dan tujuan zakat profesi, konsepsi fiqih zakat terhadap zakat profesi.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁷ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁸ Menurut BPS (2012) kesejahteraan diindikasikan dengan delapan

¹⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), p.284.

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), p. 156.

¹⁷ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), p. 887.

¹⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), p. 8.

pendekatan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran negara, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.¹⁹

Sedangkan kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.²⁰ Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Sedangkan kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syar'i agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, diantaranya terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²¹

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (self-interest) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu.²²

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang

¹⁹ Badan Pusat Statistik, 2012, Indikator kesejahteraan Rakyat, Sabtu, Jam 03:43 08 April 2018, <https://www.bps.go.id/publication/2012/11/28/indikator_kesejahteraan_rakyat_inkesra_2012.html>

²⁰ Agung Eko Purwana, 2014, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*, Vol 11, No 1, p. 11-12.

²¹ *Ibid*, p. 16-17.

²² Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), p.7.

lainnya. Oleh karenanya kesejahteraan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan pula dengan tegaknya kesejahteraan dalam bidang-bidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan. Ekonomi Islam menuntut para pengikutnya untuk menjalankan keseluruhan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Konsekuensi dari konsep ini adalah kesejahteraan harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya. Sehingga kesejahteraan merupakan upaya terus menerus dari umat manusia untuk berbuat sebaik-baiknya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia berdasarkan petunjuk ajaran Islam.²³

Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Ketika membahas sistem ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, masalah mengelola harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar ini, maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental) yakni: bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (tamalluk), pengelolaan (tasharruf) kepemilikan, serta distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat.²⁴ Maka prinsip keadilan sosial adalah pilar ketiga dari sistem ekonomi Islam. Perbincangan seputar keadilan sosial dalam Islam sudah begitu banyak diantaranya menyinggung tentang dua hal diantaranya: *Pertama*, tugas dan kewajiban Negara dalam merealisasikan dan mengimplementasikan prinsip jaminan sosial. *Kedua*, ketentuan dan batasan-batasan positif yang diberlakukan terhadap hak individu di dalam kepemilikan pribadi.²⁵

Batasan-batasan positif inilah yang menjadikan hak kepemilikan memiliki visi, fungsi dan peran sosial yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan konsep hak dari kontaminasi pemahaman kepemilikan dan kekuasaan absolut atau egoisme. Diantarnya adalah kewajiban zakat, zakat merupakan ketentuan dan batasan-batasan yang bisa mencairkan akumulasi aset-aset kekayaan yang besar, membangun kesadaran solidaritas sosial diantara individu-individu masyarakat Islam di atas landasan dan pilar-pilar agama, moral, dan hukum yang paling

²³ Agung Eko Purwana, 2014, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*, Vol 11, No 1, p. 16-17.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, Jilid 7, Cet. 1, 2011), p.53.

²⁵ *Ibid*, p.53.

kokoh demi meningkatkan taraf kehidupan umum, melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat miskin serta mengangkat mereka kepada kehidupan yang mandiri.²⁶

Zakat Profesi

Profesi dalam islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).²⁷ Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-amal wa al-mihan al-hurah*) zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta.²⁸ Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenal pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan uang yang sudah memenuhi *nisab*.²⁹

Selanjutnya dalam ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*return*) dari harta, investasi, atau modal.³⁰ Ada dua contoh ciri-ciri pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi diantaranya:

Pertama, Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *Al-u'tiyaat* (pemberian).³¹

²⁶ *Ibid*, p.54.

²⁷ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010), p. 53.

²⁸ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga emir cakrawala islam, 2016), p. 53.

²⁹ *Ibid*, p. 53.

³⁰ Mufraini Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 79.

³¹ *Al-u'tiyaat* adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang dari kas negara ataupun lainnya sebagai ganti dari kerja yang dilakukan orang tersebut atau kerja kepegawaian di kantor-kantor atau unit usaha milik negara, pemberian, atau gaji tersebut dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dan bahkan kedua-duanya dalam satu masa periode tertentu, seperti bulanan, tahunan, atau dalam kurun waktu lainnya yang lebih pendek selama masa kerjanya atau pada waktu pensiun yang disebabkan usia senja ataupun kematian. (*Ibid*, p.80).

Kedua, Pendapatan yang dihasilkan dari usaha profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, jenis pendapatan ini dikenal dalam negara islam sebagai *Al-mal mustafaad* (pendapatan tidak tetap).³²

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili profesi dibagi dua, ada yang bebas tidak terikat dengan negara, seperti dokter, insinyur, penjahit, pedagang dan lain sebagainya. Dan ada yang terikat dengan tugas negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat dengan gaji bulanan, Pendapatan-pendapatan dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikat dalam fiqih dinamakan dengan *mal mustafad* atau harta yang berfaedah.³³ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.³⁴ Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah kita”.³⁵

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.³⁶ Zakat mempunyai enam prinsip yang pertama, prinsip keyakinan keagamaan³⁷. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan³⁸. Yang ketiga, prinsip produktivitas³⁹. Yang keempat, prinsip

³² *Al-mal mustafaad* adalah pendapatan yang dihasilkan seseorang yang bukan berasal dari hartanya sendiri ataupun tingkat pengembalian dari aset yang diinvestasikan, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan secara bebas dan berdiri sendiri seperti upah melakukan sebuah keterampilan kerja. (*Ibid*, p.80).

³³ Jamal Ma'mun & Asmani, *Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo, 2016), p. 54.

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), p. 460.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: Qultum Media, 2008), p. 9.

³⁷ Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. (*Ibid*, p. 9).

³⁸ Prinsip pemerataan dan keadilan yaitu merupakan tujuan sosial zakat, dengan membagi kekayaan yang diberikan Allah maka akan lebih merata dan adil kepada manusia. (*Ibid*, p. 9).

³⁹ Prinsip produktivitas yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. (*Ibid*, p. 9).

nalar⁴⁰. Yang kelima, prinsip kebebasan⁴¹. Yang keenam, etika dan kewajaran⁴².

Sedangkan sesuai konsep *maqasid al-syariah* (tujuan hukum islam), bahwa tujuan disyariatkannya suatu ibadah termasuk zakat, merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam memahami hakekat ibadah dengan benar. Tujuan (*maqasid*) zakat terbagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi.⁴³

Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa, misalnya tidak tertampung oleh fiqih zakat yang telah ada itu. Dalam fiqih zakat yang tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang perdagangan, binatang peliharaan seperti unta, domba, dan sebagainya. Dengan demikian, zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembaruan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi.⁴⁴ Maka langkah-langkah yang digunakan oleh sebagian ulama diantaranya adalah *yang pertama*, Ijtihad sebagai Metode Pembentukan Fiqih Zakat Modern. Dan *yang kedua*, Perluasan Jangkauan Zakat

Dari adanya ijtihad sebagai metode pembentukan fiqih zakat modern dan perluasan jangkauan zakat diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat profesi, dengan metode analogi ijtihad yang didasarkan kepada ketentuan yang sudah ada dasar hukumnya, maka dari itu zakat juga bisa dikembangkan kepada bentuk-bentuk usaha yang ada di zaman modern saat ini. Juga sejalan dengan keumumannya ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah diatas yaitu: "zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Dan selain itu juga berlandaskan *qiyas* (dikiyaskan kepada empat jenis tanaman yang telah ditentukan oleh *nash*), maka penghasilan dari pekerjaan profesi yang dimiliki pun bisa masuk kedalam ketentuan yang ada dalam ayat Al-Qur'an diatas selama sudah mencapai kadar nisab harta yang harus dizakati.

⁴⁰ Prinsip nalar yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. (*Ibid*, p. 9).

⁴¹ Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*). (*Ibid*, p. 9).

⁴² Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. (*Ibid*, p. 9).

⁴³ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Penerbit Aswaja Pressindo, Cet, 1 2015), p. 9.

⁴⁴ *Ibid*, p. 50.

Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo

Mengenai pengelolaan zakat profesi, kabupaten ponorogo memiliki potensi yang cukup besar saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo masih mengoptimalkan zakat profesi dari para organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten ponorogo. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2017 hingga awal tahun 2018, telah menerima zakat sebanyak Rp 189.044.140 juta rupiah dari zakat profesi para organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten ponorogo.

Akan tetapi, ini masih belum seberapa Sebagaimana dari data yang sudah didapat dari lembaga baznas itu sendiri dari sekian jumlah PNS di lingkungan pemerintahan kabupaten ponorogo yang beragama islam yang dikenai kewajiban zakat profesi sebanyak 9.087 orang, akan tetapi yang sudah tercatat baru sebanyak 297 orang. Jadi hanya (3,27%) orang saja yang telah menyalurkan zakat profesinya melalui baznas kabupaten ponorogo.⁴⁵ Namun, saat ini pihak lembaga telah melakukan sosialisasi ke kantor-kantor di seluruh kabupaten ponorogo mengenai anjuran bupati yang menganjurkan pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Untuk memaksimalkan potensi zakat profesi di kabupaten ponorogo diharapkan bisa mencapai 10 Milyar rupiah pertahunnya.⁴⁶

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada muzaki masyarakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi pemerintahan maupun organisasi perangkat tiap daerah ponorogo. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat di tiap unit organisasi masing-masing dengan menggunakan formulir kesediaan yang dibuat oleh setiap bendahara organisasi daerah dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana BAZNAS.

Dalam mengelola zakat yang masuk ke BAZNAS ini mereka membentuk beberapa program⁴⁷, berikut ini beberapa program tersebut:

⁴⁵ Hasil wawancara dengan wakil ketua I pengganti sementara dibidang Sekertaris dan Bendahara, Bpk, Selamat Purnomo, Senin, 14:09 WIB, 05 Maret 2018.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan wakil ketua III bidang perencanaan dan pelaporan, Bpk, Ahmad Muslich, Selasa, 11:17 WIB, 27 Februari 2018.

1. Program Komisi Pengawas:
Mengadakan audit internal untuk membantu badan pelaksana dalam menertibkan laporan keuangan.
2. Program Seksi Pengumpulan:
 - a) Sosialisasi UU Nomer 38 Tahun 1999 / UU Nomer 23 Tahun 2011 kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan instansi pemerintahan daerah ponorogo.
 - b) Sosialisasi profil Badan Amil Zakat melalui pertemuan dengan setiap organisasi perangkat daerah ponorogo.
 - c) Mengadakan gerakan sadar zakat di lingkungan tiap UPZ kabupaten ponorogo.
3. Program Seksi Pendistribusian hasil pengumpulan zakat profesi dalam bentuk:
 - a. Ponorogo Cerdas masuk dalam program bidang pendidikan.
 - 1) Beasiswa Fakir Miskin Tingkat SD, SLTP, SLTA, Sederajat
 - 2) Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
 - 3) Biaya UNBK Siswa Miskin
 - 4) Bantuan Biaya Pendidikan
 - b. Ponorogo Makmur masuk dalam program bidang kesejahteraan
 - 1) Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga
 - 2) Bantuan Modal Usaha Fakir Dhuafa
 - c. Ponorogo Sehat masuk dalam program bidang kesehatan
 - 1) Bantuan Biaya Berobat Fakir Miskin
 - d. Ponorogo Peduli masuk dalam program bidang kemanusiaan
 - 1) Pemberian dana Fakir Dhuafa Seumur Hidup
 - 2) Bantuan Bencana Alam
 - 3) Bantuan Ibnu Sabil
 - 4) Bantuan Rehap Rumah
 - 5) Bantuan Dhuafa di Panti dan Lembaga
 - 6) Bantuan Kursi Roda
 - 7) Bantuan 1 paket Tempat Tidur
 - e. Ponorogo Takwa masuk dalam program bidang dakwah
 - 1) Pemberian Dana Oprasional Masjid
 - 2) Biaya Kegiatan Pembinaan Imam Masjid dan Mushola
 - 3) Bantuan Biaya Sertifikat 100 Bidang Tanah Masjid/Mushola
 - 4) Bantuan Dana Pembangunan Masjid
 - 5) Bantuan Pembangunan TPA

Strategi BAZNAS Kabupaten Ponorogo Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat Profesi

Potensi zakat di kabupaten ponorogo mengenai strategi pengelolaan zakat profesi, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada dorongan bupati daerah dan amil zakat yang mengelolah zakat tersebut. Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki strategi yang dibagi menjadi tiga bagian yakni strategi publikasi zakat, strategi aksi dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat.

Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁸ BAZNAS Kabupaten Ponorogo melaksanakan sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kepada para tokoh masyarakat dan pada para organisasi perangkat daerah di tiap kantor milik pemerintah. Mereka melakukan sosialisasi dari kantor ke kantor yang sebelumnya telah mendapat izin dari bupati kabupaten Ponorogo.

Kedua, Penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan akan kesadaran Berzakat dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat umum melalui bentuk kegiatan relawan bantuan dana yang dilakukan tim Pengurus BAZNAS yang berada di kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Memberikan Laporan Kegiatan BAZNAS secara terbuka.⁴⁹ BAZNAS melakukan Kegiatan pendistribusian maupun Sosialisasi dengan mengshare setiap kegiatan yang sudah di dokumentasikan ke dalam Akun Resmi BAZNAS di Sosial media sehingga semakin memberi keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan Zakatnya di BAZNAS Ponorogo.

Keempat, Menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat.⁵⁰ BAZNAS merencanakan akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) agar semua pegawai di Kabupaten Ponorogo membayarkan zakatnya di BAZNAS dengan cara kerjanya hampir sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari beberapa strategi publikasi zakat oleh BAZNAS kabupaten Ponorogo ini dapat disimpulkan bahwa strategi mereka dalam hal publikasi zakat sudah bagus. Apalagi dengan adanya rencana penerbitan NPWZ tersebut sehingga mau tidak mau para pegawai yang ada di

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Staf Pengurus Baznas, Mas Arifin, Senin, 10:37 WIB, 19 Maret 2018.

⁵⁰ *Ibid.*

kabupaten Ponorogo ini harus membayarkan zakatnya di lembaga BAZNAS.

Sedangkan pada strategi aksi dari pengelolaan zakat profesi, BAZNAS kabupaten Ponorogo juga memiliki program yakni *Pendayagunaan Zakat*.⁵¹ Mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam Undang Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 dan pasal 29. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus memenuhi (1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran 8 mustahiq yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibn sabil. (2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan (3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pada program lain yaitu *Pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*.⁵² Pelatihan ini merupakan Program yang diberikan BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada para Unit Pengumpul Zakat sekabupaten ponorogo tiap tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Unit pengumpul Zakat di Kabupaten Ponorogo dan biasanya berlangsung pada akhir tahun.

Dari strategi aksi pengelolaan zakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini strategi BAZNAS sudah cukup bagus dan juga pengelolaannya telah sesuai dengan undang-undang hanya saja pada strategi pelatihan kepada para UPZ mungkin pelatihannya perlu ditingkatkan menjadi dua kali dalam setahun agar lebih efektif.

Sedangkan dalam strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan kegiatan: *Satu*, Strategi Pendapatan Zakat. Berdasarkan anjuran dari Bupati Ponorogo setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 3.200.000.- berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan yang berpenghasilan dibawahnya ditekankan untuk berinfak sebesar Rp.15.000.-⁵³

Dua, Pembayaran Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Melalui program penghimpunan zakat BAZNAS kabupaten Ponorogo memiliki kerjasama dengan UPZ tiap kantor instansi daerah agar para wajib zakat

⁵¹ Hasil wawancara dengan wakil ketua III bidang perencanaan dan pelaporan, Bpk, Ahmad Muslich, Selasa, 11:17 WIB, 27 Februari 2018.

⁵² Hasil wawancara dengan selaku Sekertaris dan Bendahara Baznas Ponorogo, Bpk, Selamat Purnomo, Senin, 11:15 WIB, 06 November 2017.

⁵³ Hasil wawancara dengan Sekertaris Tata Usaha Dinas Pusat Pertanian Dan Perikanan Ponorogo, Bpk, Nur Nahudi, Selasa, 11:33 WIB, 20 Maret 2018.

dapat memberikan dana zakat profesinya melalui bendahara setiap kantor.

Tiga, Aksi jemput zakat. Merupakan layanan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo kepada wajib zakat dengan menjemput secara langsung ke kantor kantor instansi daerah. Program ini biasa dilakukan oleh petugas zakat dengan menghubungi pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).⁵⁴

Dari semua strategi administrasi pengelolaan zakat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal strategi mereka memang sudah cukup bagus namun pada kenyataannya dalam hal strategi pendapatan zakat masih kurang karena yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 3.200.000.- yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, mereka lebih banyak membayarkan infak saja sebesar Rp. 15.000.-

PENUTUP

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karenanya kesejahteraan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan pula dengan tegaknya kesejahteraan dalam bidang-bidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan. Salah satu cara dalam menegakkan kesejahteraan yang menyangkut unsur materi dalam bidang-bidang lainnya yaitu dengan optimalisasi pengelolaan zakat profesi dengan beberapa strategi yang dilakukan. *Yang pertama*, yakni dengan adanya strategi publikasi zakat profesi. *Yang kedua*, dengan adanya strategi aksi dalam pengelolaan zakat profesi. Dan *yang ketiga*, yakni dengan adanya strategi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat profesi.

Sedangkan yang menyangkut unsur non materi *yang pertama*, untuk bisa merealisasikan penghimpunan zakat dari semua instansi pemerintah perlu adanya sosialisasi terkait fungsi adanya zakat itu sendiri diantaranya sebagai kewajiban dalam dimensi *spiritual personal* yang merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrument penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti *bakhil* (pelit) dan tidak peduli terhadap sesama, sehingga zakat akan menumbuhkan kembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Staf Pengurus Baznas, Mas Arifin, Senin, 10:37 WIB, 19 Maret 2018.

berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal. Yang kedua, Zakat sebagai dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik, melahirkan perasaan saling mencintai sesama muslim. Zakat dapat mewujudkan keamanan dan ketentraman sosial ditengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi potensi konflik. Yang ketiga, Zakat sebagai dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian.

Daftar Rujukan

- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003).
- Arief, Mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Asnaini, 2010 "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat", *La Riba Jurnal ekonomi islam* volume IV, No 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, Jilid 7, Cet. 1, 2011).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Buku Statistik Zakat Nasional 2015, (Divisit IT & Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, November 2016).
- Badan Pusat Statistik, 2012, Indikator kesejahteraan Rakyat, Sabtu, Jam 03:43 08 April 2018, https://www.bps.go.id/publication/2012/11/28/indicator_kesejahteraan_rakyat_inkesra_2012.html.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Penerbit Aswaja Pressindo, Cet, 1 2015).
- Dianingtyas, Anindita. 2011, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji" *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 19, No, 3.
- Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga emir cakrawala islam, 2016).
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010).

- Hafidhuddin, Didin. Mutiara Dakwah: Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Penerbit Marja, 2008).
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No. 02 Juli - Desember, 2015.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Ma'mun, Jamal & Asmani. *Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo, 2016).
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002).
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Purwana, Agung Eko. 2014, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*, Vol 11, No 1.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996).
- Riyad, Fuad. 2015, menulis jurnal tentang "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 2, No. 1.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), p.284.
- UU Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Ahad, 11:20 WIB, 25 Maret 2018, <[https://sulteng.kemenag.go.id / sulteng / UU-Nomor-23-Tahun-2011](https://sulteng.kemenag.go.id/sulteng/ UU-Nomor-23-Tahun-2011)>.